

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
KERJASAMA**

Antara

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Dengan

RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA UNIT II

Tentang

**TEKNIS PELAKSANAAN DAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN
KERJASAMA UMY DAN RS PKU MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 29 SEPTEMBER 2014



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Antara

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Dengan

RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA UNIT II

Tentang

TEKNIS PELAKSANAAN DAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN
KERJASAMA UMY DAN RS PKU MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Nomor : 06/PK-FKIK/UMY/IX/2014

Nomor : 0067/KS.14.5.3/IX/2014

Pada hari ini, Senin tanggal 29 bulan September tahun 2014 bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : dr. Ardi Pramono, Sp. An., M. Kes
Jabatan : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Yogyakarta. Demikian selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II Nama : dr. Ahmad Faesol, Sp. Rad., M. Kes
Jabatan : Direktur Operasional Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Yogyakarta Unit II

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II di Yogyakarta. Demikian selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Bersepakat dengan:

- Menimbang :
1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, nomor: 32/KEP/I.0/B/2007, tentang pembentukan dan penetapan anggota konsorsium pengembangan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bidang kesehatan dan pembangunan rumah sakit pendidikan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
 2. Kesepakatan bersama antara Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 171/I.3/H/2008 tentang Penyiapan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah/Aisyiyah sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran dan Institusi Kesehatan lainnya di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 3. Piagam Kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, nomor: 437/D.2-VIII/V/07 dan 112/I.5/H/2007 tertanggal 22 Mei 2007..
 4. Kesepakatan Bersama antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, nomor: 205/D2-II/XII/1999 dan nomor: 2137/E-IV/KF 14.5/XII/1999, tentang pendirian rumah sakit pendidikan, pendidikan kedokteran-kesehatan, penelitian kedokteran-kesehatan dan pengabdian pada masyarakat.
 5. Keputusan Bersama antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, nomor: 207/D.2-II/XII/199 dan nomor: 2139/E-IV/KS.14.5/XII/1999, tentang pendidikan sarjana keperawatan.
 6. Nota kesepahaman antara UMY dengan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta tentang Pelayanan Rumah Sakit dan pendidikan tenaga kesehatan, nomor: 00/BPH-UMY/VI/2009 dan nomor: 075/E-IV/BPH-I/VI/2009.
 7. Keputusan Menkes RI Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumahsakit Pendidikan
 8. Surat Perjanjian Kerjasama antara UMY dengan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta No 708/B.2-VIII/IX/2011 dan Nomor 0046/KS.14.5/IX/2011 tentang Rumah Sakit Pendidikan Utama

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan



6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi.
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/K.SB/X/81, Nomor 0430/A/U/91, Nomor 324A/Tahun 1981 tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintahan yang digunakan untuk Pendidikan Dokter.
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 448/Menkes/SK/IX/1990 tentang Hubungan Kerja Fungsional Pembinaan Teknis Kantor Wilayah Departemen Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tk.I dan Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya dengan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II dengan Puskesmas.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 146/D/O/1993 tentang Status Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.
12. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Tatacara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.
13. Kode Etik Kedokteran Indonesia.
14. Statuta Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
15. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persyarikatan Muhammadiyah.
16. Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Menetapkan : Teknis Pelaksanaan dan Implementasi Perjanjian Kerjasama UMY dan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, terkait tentang Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pasal 1 PENGERTIAN

Pengertian Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai wahana pendidikan yang diutamakan untuk kepentingan pendidikan bagi peserta didik dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Bagian/Departemen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berkedudukan di rumah sakit tersebut.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah pelayanan rumah sakit dan pendidikan tenaga kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II, yang meliputi :

- a. Pendidikan Dokter
- b. Pendidikan Dokter Gigi
- c. Keperawatan
- d. Farmasi
- e. Program Magister Rumah Sakit
- f. Program Magister Keperawatan
- g. Tenaga profesional kesehatan lainnya

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

A. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- 1) Mengangkat tenaga pengajar yang diusulkan oleh Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sebagai dosen yang bertugas untuk membimbing peserta didik, baik tahap akademik maupun tahap profesi
- 2) Mengusulkan jabatan fungsional bagi tenaga pengajar dari RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan aturan pengurusan jabatan fungsional dosen Kopertis Wilayah V Yogyakarta
- 3) Memberikan honorarium bagi tenaga pengajar sesuai dengan aturan tentang honorarium Proses Belajar Mengajar yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 4) Menyediakan sarana pembelajaran sesuai dengan Buku Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia dan Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, serta Standar Pendidikan Profesi Kesehatan lainnya.

B. Hak-Hak PIHAK PERTAMA:

- 1) Menggunakan sarana dan prasarana di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II untuk pendidikan dan penelitian bagi dosen dan peserta didik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 2) Menggunakan pasien rawat jalan dan rawat inap pendidikan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II sebagai *learning resources* bagi peserta didik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 3) Menggunakan tenaga pengajar yang diusulkan Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk memberikan bimbingan dan pelatihan ketrampilan klinik baik tahap akademik maupun tahap profesi sesuai dengan standar kompetensi
- 4) Menempatkan dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai Direktur Bidang Pendidikan dan Penelitian dalam Susunan Direksi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta
- 5) Mengusulkan dosen tetap Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan (praktek) di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II



- 6) Mengirimkan peserta didik ke RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II sesuai dengan ketentuan rasio yang ditentukan dalam standar pendidikan profesi masing-masing program studi
- 7) Hal yang lebih rinci tentang pelaksanaan pendidikan, diatur bersama dalam Badan Koordinasi Pendidikan yang diketuai oleh Direktur Bidang Pendidikan dan Penelitian dalam bentuk Surat Keputusan Bersama dan *Standard Operating Procedure*

C. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1) Mendapatkan Surat Penetapan Klasifikasi Rumah Sakit Pendidikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II untuk pendidikan dan penelitian bagi peserta didik maupun tenaga pengajar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
- 3) Menjamin semua staf medik dan tenaga kesehatan yang bekerja di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II baik pegawai tetap maupun tidak tetap untuk memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan ketrampilan kepada peserta didik
- 4) Menyediakan sarana dan prasarana di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II untuk pelayanan kesehatan (praktek) bagi dosen tetap yang diusulkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, untuk menunjang pendidikan klinik
- 5) Menerapkan prinsip pengetahuan kedokteran/kesehatan berbasis bukti (*evidence based medicine*) dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan

D. Hak-Hak PIHAK KEDUA:

- 1) Mengusulkan staf medik dan/atau tenaga kesehatan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II sebagai dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 2) Memanfaatkan sarana pendidikan dan pembelajaran yang disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bagi pengembangan tenaga kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta
- 3) Memanfaatkan semua dosen dokter spesialis dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk memenuhi pelayanan kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II dengan menggunakan sarana prasarana yang ada di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II untuk menunjang proses pendidikan
- 4) Memanfaatkan prasarana yang disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai bagian dari pelayanan kesehatan
- 5) Mengikuti pengembangan staf melalui in-house training yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan kepentingan peningkatan kemampuan kependidikan



Pasal 4
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Rencana pengembangan sumber daya manusia baik staf medik maupun tenaga kesehatan lainnya di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, diatur, disusun dan dikoordinasikan bersama antara Direktur RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Dokter spesialis dan/atau tenaga kesehatan lainnya dari RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II yang pendidikan dan kompetensinya sesuai dengan program studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diusulkan oleh Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan diangkat sebagai dosen tetap Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Dokter spesialis dan/atau tenaga kesehatan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II yang diangkat sebagai dosen tetap Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sejumlah 12-16 SKS EWMP per semester
4. Dosen dokter spesialis dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta wajib mengembangkan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II dengan memberikan pelayanan kesehatan (praktek) di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II dengan pengaturan waktu praktek yang proporsional dengan dokter spesialis dan/atau tenaga kesehatan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II
5. Dosen tetap Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan staf medik serta tenaga kesehatan lainnya, yang pendidikan dan kompetensinya sama, merupakan bagian atau departemen, yang wajib mengembangkan pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan baik di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II maupun di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pasal 5
MANAJEMEN DAN ORGANISASI

1. Terdapat posisi Direktur Bidang Pendidikan dan Penelitian dalam susunan Direksi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, yang berasal dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta secara *ex-officio* menjadi salah satu anggota Badan Pelaksana Harian RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta
3. Dokter spesialis baik yang berasal dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II menjadi satu Bagian Klinik (*Clinical Department*) sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya
4. Demi lancarnya proses pendidikan klinik, semua dokter spesialis tetap RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang sesuai dengan prodi di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas



- Muhammadiyah Yogyakarta wajib menjadi pendidik akademik maupun klinik bagi peserta didik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
5. Semua dokter spesialis tetap Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta wajib memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan klinik di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II dengan Surat Penugasan dari Rektor
 6. Pengaturan waktu untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan (praktek) disusun bersama secara proporsional oleh Bagian Klinik (*Clinical Department*) sesuai tugas utama dalam institusinya, baik dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II
 7. Semua dokter spesialis Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan wajib berkantor di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II

Pasal 6 PEMBIAYAAN

1. Pendapatan dari pasien rawat jalan maupun rawat inap pendidikan, baik langsung dari pasien ataupun melalui asuransi kesehatan, dikelola oleh RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk pembiayaan pasien dan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II
2. Biaya pelayanan kesehatan yang timbul karena pelayanan kepada pasien menjadi tanggungjawab RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II
3. Pengadaan dan pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan (*medical equipment*) menjadi tanggung jawab RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II
4. Pengadaan sarana pendidikan klinik (sarana dan prasarana ringan) dan bahan pustaka yang sesuai dengan standar kompetensi program studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
5. Pembiayaan yang timbul atas aktivitas pendidikan klinik dan penelitian di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
6. Gaji pokok masing-masing pegawai diberikan oleh institusi asal pegawai sehingga tidak ada dobel penggajian, sebagai berikut :
 - a) Dosen tetap Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendapatkan gaji pokok dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 - b) Pegawai RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II mendapatkan gaji pokok dari RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II
7. Honorarium atau jasa kegiatan, dilakukan sebagai berikut :
 - a) Dosen tetap Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang memberikan pelayanan kesehatan (praktek) di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II berhak mendapatkan jasa medis atau honorarium dari RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta



- b) Dokter spesialis dan/atau tenaga kesehatan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II yang diangkat sebagai dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak mendapatkan honorarium atas kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- c) Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang diusulkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam Susunan Direksi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sebagai Direktur Bidang Pendidikan dan Penelitian dan pejabat struktural RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mendapatkan tunjangan dari RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d) Jasa medis atas pelayanan kesehatan bagi pasien pendidikan baik rawat jalan maupun rawat inap, diatur bersama antara Direktur Bidang Pendidikan dan Penelitian RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II, untuk didistribusikan sesuai dengan indeks keterlibatan dalam pelayanan kesehatan pasien pendidikan dan tugas pembimbingan klinik peserta pendidikan profesi termasuk manajemen yang mengurus pendidikan klinik.
- e) Jasa medis atas pelayanan kesehatan bagi pasien *private* (di luar bangsal pendidikan), diberikan kepada yang bersangkutan secara langsung oleh RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II

Pasal 7

PENGEMBANGAN INSTITUSI

Pengembangan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II menjadi *center of excellent* menjadi tanggung jawab bersama antara RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan membentuk Tim Khusus (*task force*) yang merencanakan *center of excellent*

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Surat perjanjian kerjasama ini berlaku untuk sepuluh (10) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat, dan akan ditinjau kembali serta dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diputuskan secara salah satu pihak, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat. Pihak yang menghendaki pemutusan hubungan perjanjian kerjasama ini terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, yang demikian dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini yang belum dipenuhi.
- (3) Bilamana salah satu pihak dalam perjanjian Kerjasama ini bermaksud mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama ini maka pihak tersebut wajib

mengajukan usul-usul perubahannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini dan para pihak sudah harus mencapai persetujuan atas perubahan perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN


Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam Kesepakatan Kerjasama atau Teknis kerjasama dan akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Surat Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan


Ur. Muhammadiyah Yogyakarta


Dr. Ardi Pramono, Sp. An., M. Kes

PIHAK KEDUA


Direktur Operasional
Rumah Sakit PKU


Muhammadiyah Yogyakarta


Dr. Ahmad Faesol, Sp. Rad., M. Kes

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI

Ketua Badan Pelaksana Harian
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Yogyakarta


Prof. Dr. H. Zamroni, M. Sc


Des. H. A. Rosyad Sholeh



SURAT PERJANJIAN KERJA II
PEGAWAI KONTRAK WAKTU TERTENTU (PKWT)
DENGAN
RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING

Nomor : /KS.14.9/III/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H.Nukman Muhammad, SH.MM.,M.Kn.
Jabatan : Anggota BPH. RS PKU Muhammadiyah Gamping

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : «Nama»
Alamat : «Alamat»
Pendidikan : «pendidikan»
NIK/NBM : «nip»

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sepakat melakukan hubungan kerja dengan ketentuan sebagai berikut :-----

----- Pasal 1 -----

1. Pihak Kedua bekerja pada Pihak Pertama sebagai Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) di RS PKU Muhammadiyah Gamping selama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal «TglMulai» sampai dengan «TglAkhir»-----
2. Pihak Kedua wajib mematuhi peraturan dan tata tertib Kepegawaian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang berlaku antara lain: -----
 - a. Memakai seragam, sepatu pada saat berangkat, pulang kerja dan selama bertugas di rumah sakit
 - b. Mematuhi jadwal dinas yang sudah ditentukan oleh Supervisor -----
 - c. Memakai tanda pengenal dan alat pelindung diri sesuai ketentuan -----
3. Pihak Kedua sanggup berperan aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan akreditasi rumah sakit, kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit dan kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh rumah sakit.-----

4. Pihak Kedua sanggup mematuhi Surat Pernyataan yang telah ditandatangani pada saat orientasi pegawai baru dan sanggup menerima sanksi dari Pihak Pertama apabila melanggar-----

----- Pasal 2 -----

Bahwa selama masa kontrak / PKWT Pihak Kedua akan memperoleh imbalan dari Pihak Pertama berupa :-----

A. Berupa Uang -----

1. Gaji Pokok : «gaji_pokok» -
2. Tunjangan Hadir : Berdasarkan Kehadiran, sesuai peraturan yang berlaku
3. Uang Makan : Berdasarkan Kehadiran, sesuai peraturan yang berlaku
4. Penghasilan lain : Sesuai peraturan yang berlaku

B. Berupa Non uang -----

1. Seragam : Pakaian seragam pada saat pembagian
2. Jaminan Kesehatan : BPJS Kesehatan dan Jaminan RS untuk diri sendiri
3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai peraturan yang berlaku
4. Cuti tahunan : 12 (dua belas) hari sesuai aturan yang berlaku.

----- Pasal 3 -----

Bahwa apabila masa kontraknya sudah habis sebagaimana tersebut dalam pasal 1, dan Pihak kedua berkeinginan untuk menjadi pegawai tetap maka keinginan tersebut harus diajukan Pihak Kedua kepada pihak Pertama minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa kontrak berakhir.-----

----- Pasal 4 -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan Pihak Pertama, antara lain conduite, dedikasi, prestasi kerja, kesehatan jasmani dan ruhani, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pihak Kedua dinilai baik, dan sudah menyelesaikan materi hafalan wajib pegawai maka dapat diangkat sebagai pegawai tetap-----

----- Pasal 5 -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan Pihak Pertama, antara lain conduite, dedikasi, prestasi kerja, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pihak Kedua dinilai cukup (salah satu aitem, beberapa atau semua aitem penilaian), atau Pihak Kedua belum menyelesaikan materi hafalan sampai batas waktu kontrak ini berakhir dan atau berdasarkan pertimbangan lain, maka Pihak Pertama berhak tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Pihak Kedua -----

-----Pasal 6-----

Apabila sebelum Perjanjian Kerja berakhir pihak kedua dengan sepihak memutuskan untuk mengundurkan diri dari pegawai RS PKU Muhammadiyah Gamping maka Pihak Kedua wajib mengembalikan 50% (lima puluh persen) dari seluruh penghasilan yang diterimanya sejak masuk bekerja sampai berhenti bekerja sebagai pegawai kepada RS PKU Muhammadiyah Gamping.-----

-----Pasal 7-----

Dalam hal perjanjian kerja ini tidak diperpanjang maka sesuai kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua, maka perjanjian kerja ini akan putus demi hukum pada tanggal yang telah disepakati, sehingga perjanjian kedua belah pihak berakhir dengan sendirinya.-----

-----Pasal 8-----

Bahwa apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini timbul perselisihan, maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. -----

-----Pasal 9-----

Surat Perjanjian kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan -----

-----Pasal 10-----

Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama -----

Ditetapkan di : Sleman

Tanggal : «Tgl_proses»

Pihak Pertama
an. Ketua

Pihak Kedua

H.NukmanMuhammad,SH.MM.,M.Kn.

«Nama»

NBM : 700.591

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : /KS.14.9/XI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H.Nukman Muhammad, SH.MM.,M.Kn.
Jabatan : Anggota BPH. RS PKU Muhammadiyah Gamping

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : dr. Eka Yoga Wiratama, MMR.
Alamat : Kaliajir Lor RT 07 RW 13 Kalitirto Berbah Sleman
Profesi : Dokter Umum

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sepakat melakukan hubungan kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

1. Pihak Kedua akan bekerja pada Pihak Pertama sebagai Dokter Umum *Part time*
2. Pihak Kedua sanggup mematuhi peraturan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang berlaku antara lain:
 - a. Memakai jas dokter selama bertugas
 - b. Mematuhi jadwal dinas yang sudah ditentukan
 - c. Berpakaian sopan, memakai sepatu saat bertugas dan memakai tanda pengenal yang sudah ditentukan

Pasal 2.

Pihak Kedua akan bekerja selama **1 (satu) tahun** sebagai Dokter Umum *Part Time* pada Pihak Pertama, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan 30 November 2018.

Pasal 3.

1. Pihak Kedua wajib mematuhi kewajiban sebagai Dokter Partime yaitu mengikuti kegiatan untuk pengembangan Rumah Sakit diantaranya :
 - a. Berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Medik
 - b. Berperan aktif dalam kegiatan extramural baik didalam & diluar wilayah DIY
 - c. Berperan aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan akreditasi rumah sakit
 - d. Berperan aktif dalam kegiatan pemasaran rumah sakit dan kegiatan-kegiatan lain RS
 - e. Berperan aktif dalam kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit serta segala kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku di RS PKU Muhammadiyah Gamping

2. Pihak Kedua wajib memenuhi jadwal jaga di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping
Pihak Kedua wajib memenuhi jam jaga minimal 75 - 100 jam/ bulan di RS PKU Muhammadiyah Gamping
3. Pihak kedua bersedia ditugaskan di Rumah Sakit / Klinik Muhammadiyah jejaring/ satelit dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping

Pasal 4

1. Pihak Pertama bersedia memberikan honorarium medis dan lainnya sesuai dengan ketentuan
2. Pihak Pertama akan memberikan pakaian kerja berupa Jas Praktek sebanyak 1 buah
3. Pihak Kedua akan memberikan santunan kesehatan untuk diri sendiri : bebas pendaftaran dan jasa periksa di IGD

Pasal 5

1. Apabila Pihak kedua berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu kontrak yang akan habis masa berlakunya pada sebagaimana tersebut dalam pasal 2 kontrak ini; maka keinginan tersebut harus diajukan Pihak Kedua kepada pihak Pertama minimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa perjanjian berakhir.
2. Bahwa apabila jangka waktu minimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana tersebut dalam pasal 5 (1) tersebut, Pihak Kedua belum mengajukan permohonan perpanjangan waktu kontraknya, maka Pihak Pertama masih memberikan toleransi pengajuan perpanjangan waktunya kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir.
3. Bahwa apabila batas toleransi waktu yang disebut dalam pasal 4 (2) tersebut, Pihak Kedua juga tidak mengajukan perpanjangannya, maka Pihak Kedua dianggap mengundurkan diri.
4. Pengajuan perpanjangan kontrak kerja dapat dikabulkan dengan melihat hasil evaluasi kinerja Pihak Kedua.

Pasal 6

Perjanjian Kerja Pegawai Kontrak ini dibuat dalam rangkap dua bermaterai cukup, diberikan kepada masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7

Perjanjian Kerja ini dapat ditinjau kembali oleh kedua belah pihak. Dan apabila dalam pelaksanaannya timbul ketidaksesuaian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, akan diselesaikan secara musyawarah.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal :

Pihak Pertama
an. Ketua

Pihak Kedua